



Efektivitas Pemidanaan Non-Penjara dalam Mengurangi Overcrowding Lapas di Indonesia

Ahmad Danial Abdullah¹, M. Zaidan Faturrahman², Asmak Ul Hosnah³

ahmaddanial433@gmail.com¹, zaifatrra@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³

¹Universitas Pakuan, Indonesia

²Universitas Pakuan, Indonesia

³Universitas Pakuan, Indonesia

*Korespondensi: ✉ email_ahmaddanial433@gmail.com

Abstrak

The Indonesian correctional system is currently facing a severe overcrowding crisis, with occupancy rates exceeding 188% of its ideal capacity. The reliance on imprisonment as the primary form of punishment has led to an excessive number of inmates and reduced the effectiveness of rehabilitation programs. This study aims to analyze the effectiveness of non-custodial sentencing in reducing overcrowding in Indonesian correctional facilities, based on the theoretical assumption that alternative sanctions such as community service, supervision, and fines align more closely with restorative justice principles and the rehabilitative goals of modern criminal law. The research employs a normative juridical method supported by empirical data, focusing on legal instruments such as Law No. 1 of 2023 on the New Criminal Code and official data from the Directorate General of Corrections. The findings indicate that while non-custodial sentencing has significant potential to reduce overcrowding, its implementation remains constrained by the lack of technical regulations, institutional readiness, and the prevailing legal culture that continues to prioritize imprisonment. Consequently, the effectiveness of non-custodial sentencing in addressing prison overcrowding depends heavily on strengthening legal frameworks, enhancing institutional capacity, and promoting a paradigm shift toward a more humane and effective criminal justice system.

Status Artikel:

Diterima: 29-10-2025

Direvisi: 31-10-2025

Diterima: 19-11-2025

Kata Kunci: Keadilan

Restoratif;

Overcrowding;

Pemidanaan Non-

Penjara;



© 2025 Ahmad Danial Abdullah, M. Zaidan Faturrahman, Asmak Ul Hosnah

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia telah lama mengalami masalah overcapacity atau overcrowding di penjara. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per Juni 2024, lebih dari 273.000 orang tinggal di penjara dan rutan di Indonesia. Ini lebih dari 188% dari kapasitas ideal, atau sekitar 145.000 orang. Kondisi ini berdampak serius terhadap kesehatan, keamanan, dan efektivitas pembinaan narapidana.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana penjara tetap menjadi bentuk hukuman utama dalam sistem pemidanaan Indonesia. Padahal,

bergantung pada pidana penjara untuk segala jenis tindak pidana justru menyebabkan overcrowding dan fungsi pemasyarakatan menjadi kurang efektif. Dalam teori pemidanaan kontemporer, pidana seharusnya memiliki tujuan bukan hanya represif tetapi juga rehabilitatif dan preventif. (Sudarto, 1981) Akibatnya, alternatif lain adalah pemidanaan non-penjara, seperti pidana denda, pidana kerja sosial, pidana bersyarat, atau rehabilitasi, yang dapat memberikan efek jera tanpa meningkatkan beban lembaga pemasyarakatan.

Pemidanaan non-penjara juga telah diterima oleh pembaruan hukum pidana nasional. Jenis pidana pokok diperluas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, yang mencakup denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. (Republik Indonesia, 2023) Reformasi ini merupakan langkah maju menuju penerapan kebijakan kriminal yang lebih humanis, proporsional, dan efektif. Tujuan utamanya adalah menerapkan metode keadilan restoratif dan mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan.

Meskipun demikian, pemidanaan non-penjara masih dihadapkan pada banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah kekurangan infrastruktur pendukung, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep pidana alternatif, dan resistensi masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang tidak menerima hukuman penjara. (Arief, 2010) Akibatnya, kemungkinan bahwa pemidanaan non-penjara dapat membantu mengurangi tingkat overcrowding belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Akibatnya, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan pemidanaan non-penjara dapat mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan hambatan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia dan membuat rekomendasi kebijakan untuk membuat sistem tersebut lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan dukungan empiris. Metode yuridis normatif melihat standar hukum positif yang mengatur sistem pemasyarakatan dan pemidanaan non-penjara di Indonesia. Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemidanaan non-penjara di lapangan berdampak pada pengurangan jumlah orang yang terlalu banyak di lembaga pemasyarakatan. (Marzuki, 2017)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan non-penjara adalah bahan hukum utama dari penelitian ini. Jurnal akademik, buku teks hukum pidana, dan laporan resmi pemerintah yang relevan merupakan bahan hukum sekunder. Namun, sumber hukum tersier termasuk sumber daring akademik yang mendukung analisis, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ide dan peraturan pemidanaan non-penjara. Selanjutnya, analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data untuk menunjukkan seberapa efektif penggunaan pemidanaan non-penjara untuk mengurangi overcrowding. Kesimpulan

analisis ditafsirkan menggunakan teori-teori hukum pidana dan kebijakan kriminal yang relevan untuk mencapai kesimpulan yang dapat diterima dan tidak bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Overcrowding Lapas Di Indonesia Saat Ini

Saat ini, sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi tekanan yang sangat besar karena ada kelebihan penghuni dibandingkan dengan kapasitas fasilitas. Sebagai contoh, data yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) menunjukkan bahwa, per tanggal 12 Juni 2023, terdapat 526 lapas atau rutan dengan kapasitas hunian sebesar 140.424 orang. Namun, jumlah penghuni mencapai 269.263 orang, yang menunjukkan tingkat overcrowding atau kelebihan kapasitas sebesar 92 persen (Mulya, 2023). Hal ini hampir dua kali lipat kapasitas ideal, menunjukkan bahwa banyak ruangan, fasilitas, dan sumber daya (seperti petugas, pembinaan, dan pengawasan) bekerja di bawah tekanan tinggi.

Selain itu, kondisi prediktif dan historis menunjukkan bahwa masalah ini sudah ada sejak lama. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Ditjen PAS dan Center for Detention Studies (CDS) menunjukkan bahwa, jika tidak ada tindakan yang diperlukan, kelebihan kapasitas hunian lapas dapat meningkat menjadi sekitar 13%, atau sekitar 311.534 orang (Muhammad Zulfikar, 2022). Sebelumnya, data menunjukkan bahwa jumlah penghuni lapas di Indonesia mencapai 265.897 orang pada Maret 2023, meskipun kapasitasnya hanya 140.424 orang, yang menunjukkan kelebihan kapasitas sebesar 89,35 persen (Amalia, 2024).

Dampak overcrowding ini luas. Laporan Ditjen PAS tahun 2024 menunjukkan bahwa keadaan tersebut menyebabkan peningkatan pemenuhan anggaran untuk perawatan tahanan dan tahanan, serta peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban, yang kadang-kadang mengarah pada perusakan dan kerusakan fasilitas. (Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2025). Salah satu penyebab utama adalah tingginya jumlah tahanan dan narapidana yang masuk, terutama karena kasus narkoba yang dominan hukuman pidana penjara masih merupakan pilihan utama; dan undang-undang yang belum sepenuhnya mendukung metode hukuman alternatif atau pengurangan jumlah tahanan yang ditahan (Rita, 2021).

Ada masalah yang lebih ekstrim yang terkonsentrasi di tingkat lembaga atau regional. Sebuah artikel menyatakan bahwa beberapa penjara dan rutan mengalami kelebihan kapasitas hingga ratusan persen (misalnya lebih dari 200 hingga 300 persen); kondisi ini menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan (penyebaran penyakit menular), hak asasi manusia, dan efisiensi pembinaan. (Sudaryono, 2023).

Oleh karena itu, overcrowding di lapas dan rutan di Indonesia saat ini merupakan masalah lebih dari sekedar kapasitas teknis. Ini adalah masalah sistemik yang mencakup peraturan perundang-undangan pidana, kebijakan pemasyarakatan, sumber daya manusia, fasilitas, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan tindakan struktural dan jangka panjang untuk menyesuaikan kapasitas hunian, meningkatkan opsi pemidanaan, dan memastikan pembinaan narapidana kembali berjalan secara optimal.

Konsep Pemidanaan Non-Penjara dalam Hukum Pidana Indonesia

Pidana penjara telah lama menjadi sanksi utama terhadap pelaku tindak pidana di sistem

hukum pidana Indonesia. Namun, evolusi teori dan praktik hukum pidana kontemporer, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), telah memungkinkan pemidanaan non-penjara (pidana non-penjara) seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda (Listiyanto, 2025).

Konsep ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pemidanaan: dari represif (penjara sebagai balas dendam) ke reformatif, edukatif, dan restoratif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asmak UI Hosnah dan kolega mengenai pelaksanaan prinsip keadilan restoratif di Indonesia, "prinsip keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana penerapannya dalam kasus pidana umum masih terbatas" (Hosnah, 2025). Oleh karena itu, pemidanaan non-penjara adalah salah satu alat penting untuk mensubstitusikan penjara dalam kasus-kasus yang tidak memerlukan pemenjaraan.

Alasan utama pengembangan pemidanaan non-penjara di Indonesia antara lain karena beberapa faktor berikut:

1. Kapasitas lembaga pemasyarakatan yang terbatas, serta dampak buruk pemenjaraan massal seperti stigma sosial, isolasi, dan kemungkinan dikriminalisasi ulang
2. Efektivitas dan efisiensi pemidanaan, di mana pidana yang tidak berada di penjara dapat menawarkan solusi yang lebih murah dan lebih fokus pada pembinaan dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.
3. Keadilan restoratif mengatakan bahwa hukuman tidak hanya harus memperbaiki kerusakan, memulihkan korban dan masyarakat, dan memungkinkan pelaku kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dalam kebanyakan kasus, pemidanaan non-penjara diatur oleh persyaratan dan persyaratan tertentu. Misalnya, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan ketika pelaku diancam pidana penjara kurang dari 5 (tahun) dan hakim memutus pidana penjara paling lama 6 (bulan) atau pidana denda kategori II. Selain itu, dalam penjelasan KUHP Baru disebutkan bahwa jenis pidana seperti pengawasan dan kerja sosial "merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara".

Meskipun demikian, pemidanaan non-penjara masih menghadapi banyak tantangan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pedoman teknis untuk menerapkannya, kesiapan lembaga pengawas, budaya hukum yang terus menganggap penjara sebagai satu-satunya hukuman, dan keterbatasan sosialisasi dan penerimaan masyarakat terhadap ide-ide alternatif. Kajian Asmak UI Hosnah juga membahas masalah ini, menyatakan bahwa meskipun ada ruang untuk peraturan, "penerapannya dalam kasus pidana umum masih terbatas" dan masih menghadapi masalah struktur dan persepsi (Hosnah, 2025).

Implementasi Pemidanaan Non-Penjara di Indonesia

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, penerapan sanksi pemidanaan non-penjara mulai mendapatkan perhatian nyata di Indonesia. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah diatur bahwa jenis pidana pokok tidak hanya pidana penjara, melainkan juga pidana denda, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Selain itu, sebagai bagian dari rencana hukum pidana yang lebih rehabilitatif dan restoratif pada awal tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa hakim "sebisa mungkin tidak langsung menjatuhkan pidana penjara" (Antara News, 2025).

Sanksi pidana kerja sosial, yang merupakan bagian dari pidana non-penjara, adalah salah satu cara untuk menerapkannya. Misalnya, untuk mempertimbangkan pelaksanaan sanksi ini, Ditjen PAS, bekerja sama dengan organisasi internasional, meluncurkan buku "Proyeksi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Indonesia" pada Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah regulasi pelaksana yang belum lengkap, tanggung jawab yang ditanggung oleh pembimbing kemasyarakatan, dan kurangnya penyedia kerja sosial (Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2024).

Selain pekerjaan sosial, undang-undang juga diterapkan. Aparat penegak hukum dan pemerintah, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), secara menyeluruh melakukan sosialisasi KUHP Baru untuk mempersiapkan penerapan pemidanaan non-penjara mulai 2 Januari 2026. Selain itu, ada perubahan dalam peraturan yang berkaitan dengan jenis alternatif pidana, seperti pidana denda sebagai sanksi pokok. Ini dilakukan oleh KUHP Baru, yang menetapkan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok dengan kategori nilai yang jelas (misalnya, kategori I s.d. VIII), untuk menggantikan beberapa kasus ringan yang sebelumnya lebih sering dihukum dengan pidana penjara (MARINews, 2025).

Meskipun undang-undang telah dibuat dan wacana telah dimulai, masih ada masalah dengan pelaksanaan di lapangan. Sebuah studi tentang "Kesiapan Lembaga Pelaksana dan Bentuk Implementasi Pidana Kerja Sosial" di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa lembaga pelaksana masih perlu memperkuat kerja sama antar-instansi, mempersiapkan sumber daya manusia, dan membuat mekanisme yang jelas untuk asesornya (Albab, 2025). Demikian pula, Kejaksaan mengakui bahwa pidana kerja sosial sebagai opsi baru memerlukan persetujuan dan bimbingan terdakwa untuk berfungsi dengan baik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan non-penjara di Indonesia sudah memasuki fase transisi regulatif dan persiapan praktis. Namun, transisi ini belum sepenuhnya merata atau optimal. Membuatnya lebih efektif, regulasi pelaksana yang jelas harus diperkuat; kesiapan lembaga dan petugas terkait dan pemahaman dan penerimaan alternatif hukuman ini oleh masyarakat dan aparat hukum.

Analisis Efektivitas terhadap Pengurangan Overcrowding

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa rutan dan lapas di Indonesia sangat penuh. Sebagai contoh, jumlah penghuni mencapai sekitar 265.346 pada Juni 2024, sementara kapasitasnya hanya 140.424, yang menunjukkan tingkat kelebihan kapasitas sekitar 89% (Prabowo, 2024). Sebuah studi prediktif menemukan bahwa tingkat kelebihan kapasitas di masa depan dapat mencapai 130 persen atau lebih jika tidak ada intervensi. Dengan demikian, sanksi pemidanaan non-penjara adalah salah satu pendekatan penting untuk mengurangi aliran masuk ke lembaga pemasyarakatan dan memecahkan tekanan kapasitas.

Studi normatif oleh Yosep Yosep dan Nadya Shalestia Putri menunjukkan bahwa jenis pemidanaan alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda dapat mengurangi kepadatan penghuni lapas, mengurangi biaya perawatan lembaga pemasyarakatan, dan mendukung pembinaan pelaku tindak pidana dengan nilai keadilan yang lebih humanis (Yosep, 2025).

Namun, data empiris saat ini menunjukkan bahwa pemidanaan non-penjara masih tidak efektif dalam praktik dan belum secara langsung mengurangi overcrowding yang signifikan. Sebuah

penelitian oleh Suci Trianjani dkk. menemukan bahwa kendala utama adalah kebijakan pemidanaan yang masih bergantung pada pemenjaraan dan tidak ada rencana yang signifikan untuk menggantikan atau mengalihkan sejumlah besar penyalahguna ke sanksi alternatif (Arkan, 2024).

Dalam hal pengurangan overcrowding, pemidanaan non-penjara melakukan dua fungsi utama. Secara analitis :

1. Mengurangi arus masuk ke lembaga pemasyarakatan (inflow) dengan menerapkan hukuman alternatif untuk kasus atau pelaku yang memenuhi kriteria tersebut, dan
2. Mempercepat arus keluar (outflow) dengan menggunakan mekanisme seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan alternatif lain yang tidak memerlukan penahanan fisik. Dalam hal ini, undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) memberikan ruang yang lebih besar untuk mekanisme ini

Namun, keberhasilan sebenarnya bergantung pada tiga hal utama: regulasi pelaksanaan yang siap (termasuk petunjuk teknis), sumber daya dan lembaga pelaksana yang tersedia, dan perubahan budaya hukum yang terus menganggap pidana penjara sebagai hukuman "utama". Studi menunjukkan bahwa pemidanaan alternatif hanya akan menjadi perdebatan tanpa dampak yang signifikan terhadap jumlah penghuni lapas tanpa perubahan pada ketiga komponen tersebut.

Sebagai contoh, artikel menekankan bahwa "rencana pemberian amnesti bagi 44.000 narapidana ditujukan untuk mengurangi overcrowding" meskipun tingkat hunian telah menurun sedikit dari puncaknya, tetapi dianggap sebagai solusi jangka pendek daripada pengganti sistem alternatif yang lebih rumit (Tim Redaksi, 2024). Akibatnya, analisis menunjukkan bahwa pemidanaan non-penjara belum mencapai tingkat keberhasilan maksimal dalam mengurangi overcrowding. Namun, memiliki potensi yang jelas untuk terwujud jika ada peraturan dan pelaksanaan yang kuat.

Rekomendasi Kebijakan terhadap Pelaksanaan Pemidanaan Non-Penjara di Indonesia

Pemidanaan non-penjara adalah langkah progresif yang bertujuan untuk mengembalikan keadilan dan mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Namun, untuk menjalankan sistem ini dengan baik, diperlukan beberapa kebijakan strategis untuk memperkuat dasar hukum, kelembagaan, dan penerimaan sosial. Pemerintah harus segera mengembangkan pedoman teknis nasional yang menjelaskan standar penjatuhannya, prosedur pelaksanaan, dan metode pengawasan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan pidana. Jika tidak ada standar yang jelas, penerapan hukuman non-penjara dapat menjadi tidak konsisten di beberapa tempat dan hanya berfungsi secara simbolik. Karena pembimbing kemasyarakatan adalah ujung tombak pengawasan dan pembinaan bagi pelaku pidana non-penjara, mereka harus diperkuat melalui pelatihan profesional dan dukungan keuangan yang memadai. Agar pelaksanaan kerja sosial memiliki tempat dan fungsi nyata di masyarakat, dukungan dari lembaga masyarakat, dinas sosial, dan sektor swasta juga perlu diperluas.

Dibutuhkan sistem pengawasan dan basis data yang terintegrasi antar-lembaga, yang mencakup pengadilan, kejaksaan, Kemenkumham, dan pemerintah daerah. Dengan bantuan sistem ini, tingkat residivisme dapat diukur, kepatuhan pelaku dapat dipantau, dan efektivitas kebijakan dapat dinilai. Sistem digital ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan tindak pidana alternatif di lapangan. Selain itu, sebelum penerapan nasional, pemerintah harus memulai program percontohan atau proyek pilot di beberapa wilayah. Ini memungkinkan evaluasi independen terhadap dampak sosial dan hukum yang dihasilkan. Jurnal Hukum Legalita menyatakan bahwa "penerapan keadilan restoratif harus didukung dengan instrumen hukum yang jelas serta kemauan politik dari pemerintah agar dapat berjalan efektif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia" (Asmawati, 2025).

Salah satu tantangan terbesar adalah persepsi publik dan aparat penegak hukum yang masih menempatkan pidana penjara sebagai simbol keadilan. Karena itu, upaya sosialisasi harus diperkuat untuk memberi tahu masyarakat bahwa hukuman non-penjara adalah metode keadilan yang lebih efektif dan rehabilitatif daripada impunitas. Untuk mengubah paradigma hukuman yang terlalu retributif, Kampanye Publik, Pelatihan Penegak Hukum, dan Pelatihan Media sangat penting. Dalam pelaksanaan pidana non-penjara, pendekatan keadilan restoratif juga harus dimasukkan. Ini akan memberi korban kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan dan memastikan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk reintegrasi sosial.

Selain itu, anggaran khusus harus dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk membantu fasilitas kerja sosial, sistem pemantauan teknologi, dan insentif bagi mitra pelaksana. Investasi awal ini akan menghasilkan peningkatan efisiensi dalam jangka panjang, mengurangi beban fiskal yang disebabkan oleh kapasitas yang berlebihan di lembaga pemasyarakatan. Terakhir, agar pelaksanaan pidana alternatif memiliki standar yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten di seluruh Indonesia, peraturan harus disesuaikan antara KUHP baru, Undang-Undang Pemasyarakatan, dan peraturan teknis Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pidana non-penjara akan berfungsi sebagai solusi untuk kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta mengikuti prinsip keadilan yang humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial (Habibah, 2025).

SIMPULAN

Pemidanaan non-penjara memiliki potensi besar untuk mengurangi jumlah orang yang terlalu penuh di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Secara normatif, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan dasar hukum untuk pidana alternatif seperti denda, kerja sosial, dan pengawasan untuk tujuan reformatif, rehabilitatif, dan restoratif. Namun, dampak nyata terhadap pengurangan jumlah narapidana masih belum optimal, karena ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti regulasi pelaksana yang terbatas, kesiapan lembaga dan sumber daya manusia, dan persepsi masyarakat dan aparat yang masih mengutamakan pidana penjara.

Pemidanaan non-penjara mengurangi arus masuk narapidana dan mempercepat arus keluar melalui mekanisme pengawasan, asimilasi, atau kerja sosial. Kesuksesan fungsi ini sangat bergantung pada legislatif, institusi, dan perubahan budaya yang mendukung hukuman alternatif. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas maksimal, diperlukan keselarasan antara hukum, kelembagaan, dan sosial agar pemidanaan non-penjara dapat berfungsi sebagai alat keadilan yang proporsional, efektif, dan humanis.

REFERENSI

Albab, W. U. (2025). Kesiapan Lembaga Pelaksana dan Bentuk Implementasi Pidana Kerja

- Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume 6, Issue 2, 58-69.*
- Amalia, P. N. (2024). Problematika Kesepakatan Perdamaian Terhadap. *FORIKAMI*, 1-25.
- Antara News. (2025, Januari 30). *Wamenkum: KUHP baru atur hakim tak langsung jatuhkan pidana penjara.* Retrieved from antaranews: https://www.antaranews.com/berita/4616122/wamenkum-kuhp-baru-atur-hakim-tak-langsung-jatuhkan-pidana-penjara?utm_source.com
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Arkan, M. H. (2024). THE POTENTIAL EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF ALTERNATIVE CRIMINAL SANCTIONS AS A SOLUTION TO REDUCE OVERCROWDING IN INDONESIAN PENITENTIARY. *Journal Social Sciences and Humanioran Review (JSSHR) Vol 01, 252-264.*
- Asmawati, H. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban dan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita, Vol. 7, No. 1, 148-158.*
- Direktorat Jendral Pemasarakatan. (2024, Oktober 03). *Ditjenpas Luncurkan Buku Proyeksi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Indonesia.* Retrieved from Ditjenpas.go.id: https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-luncurkan-buku-proyeksi-pelaksanaan-pidana-kerja-sosial-di-indonesia?utm_source.com
- Direktorat Jendral Pemasarakatan. (2025). *LAPORAN KINERJA PEMASYARAKATAN TAHUN 2024.* Jakarta: KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA.
- Habibah, M. Z. (2025). Peran Pertimbangan Hakim dalam Kasus Kepemilikan Senjata Tajam oleh Anak. *Jurnal Hukum Legalita, Vol. 7, No. 1, 80-88.*
- Hosnah, A. U. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 10 N.06, 1-10.*
- Listiyanto, A. (2025). Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Vol. 11, No.1, 231-250.*
- MARINews. (2025, September 25). *Pidana Denda dalam KUHP Baru.* Retrieved from marinews.mahkamahagung.go.id: https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pidana-denda-dalam-kuhp-baru-02c?utm_source.com
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.
- Muhammad Zulfikar. (2022, Maret 17). *Ditjenpas: Kelebihan kapasitas lapas mencapai 136 persen pada 2025.* Retrieved from Antara News: https://www.antaranews.com/berita/2765093/ditjenpas-kelebihan-kapasitas-lapas-mencapai-136-persen-pada-2025?utm_source.com
- Mulya, F. P. (2023, Juni 13). *Dirjen PAS sebut tingkat "overcrowded" lapas/rutan capai 92 persen.* Retrieved from Antara News: https://www.antaranews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen?utm_source.com
- Prabowo, D. (2024, Juni 13). *Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang.* Retrieved from nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang?utm_source.com
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3.*

Jakarta: Sekretariat Negara.

- Rita, S. (2021, September 15). *Hingga 2025, Lapas Tetap "Overcrowding", Perlu Suntikan Dana Rp 38,2 Triliun untuk Tambah Kapasitas*. Retrieved from kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/hingga-2025-lapas-tetap-overcrowding-perlu-suntikan-dana-rp-382-triliun-untuk-tambah-kapasitas?utm_source.com
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudaryono, L. (2023). *STUDI SIKAP PUBLIK TERHADAP PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Tim Redaksi. (2024, Desember 22). *Bagaimana Mengatasi Persoalan "Overcrowding" di Lapas?* Retrieved from Kompas: https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-mengatasi-persoalan-overcrowding-di-lapas?utm_source.com
- Yosep, Y. (2025). URGENSI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF SEBAGAI SOLUSI EFEKTIF MENGATASI OVERCROWDING DAN MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Dialektika Hukum Vol. 7 No. 1*, 46-56.